



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN
KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 012 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 30 Januari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan/Penanggung jawab : MARLINA, S.Pd
2. Tempat Tanggal Lahir : Muara Halayung, 17 Juni 1978
3. Agama : Islam
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat Rumah : Desa Kolam Kanan Rt.006 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga : TK "SUCI MULIA"
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. : 421.1/228 /PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NPSN : 30314116
4. Tgl/Tahun Berdiri : 05 Juni 2007
5. Alamat Lembaga : Desa Kolam Kanan Rt.006 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala
7. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/228/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019, Rekomendasi Camat Wanaraya Nomor : 421.1/08/WNR/2019 Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **03 MEI 2018** sampai dengan **03 MEI 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "SUCI MULIA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 04 FEBRUARI 2019

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

IDRIS HAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
JALAN JEND. SUDIRMAN NO.69 TELP.4799093-4799380
MARABAHAN KODE POS 70513

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR: 421.2 / 84 - 2.2 / Disdik

Tentang

Pencatatan Pendirian Taman Kanak-Kanak Pada Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Membaca : Permohonan Yayasan Pendidikan Taman Kanak-Kanak SUCI MULIA
Tanggal 05 Juni 2007 . Nomor : 421.1/ 01/TK/KN/WR / 2007 .

Rekomendasi Kasi TK/SD Kecamatan Wanaraya Tanggal
05 Juni 2007 Nomor : 421.1 / 399 / WR/2007 .

Menimbang : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tanggal, 22
Desember 1982 Nomor 0374 / U / 1982 tentang Pembinaan
Taman Kanak-Kanak Swasta.

Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Depdiknas tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 081/C/III/1983 tentang
izin tata cara pembuatan Taman Kanak-Kanak Swasta.

Bahwa dengan sehubungan dengan butir 1 dan 2 diatas guna
penertiban Taman Kanak-Kanak Swasta yang baru dibuka / didirikan
oleh Yayasan / pihak swasta dipandang perlu diadakan pencatatan
pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala .

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 37 tahun 2000
tanggal 26 Desember 2000.

Mengingat

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional. RI
 - a. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983
 - b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984.
 - c. Nomor 127/C/1993.
2. Surat Sekretaris Jenderal Dipdiknas tanggal 24 Oktober 1979 Nomor :
8251.3/Sekj.A/1979.
3. Surat Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas tanggal,
5 Pebruari 1996 Nomor 078/c.96.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Taman Kanak - anak **SUCI MULIA** yang beralamat di Desa Kolam Kanan Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala yang didirikan oleh Yayasan PKK Tamban telah "**tercatat**" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Kedua : Taman Kanak-Kanak Swasta tercatat harus memenuhi segala Peraturan / persyaratan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila satu tahun ajaran belum memiliki gedung Taman Kanak-Kanak, maka keputusan ini kami tinjau kembali.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada tanggal : 10, Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Kuala,

Drs. H. Paujan Husaini, M.AP
NIP 131 754 731

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdiknas
2. Irjen Depdiknas
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
4. Kepala Dinas Pendidikan Propkalsel
5. Bupati Barito Kuala
u.p. Kepala BKD Kab. Barito Kuala
6. Kepala Taman Kanak- Kanak Kecamatan Wanaraya